



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat binti, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Cut Bukit 04 Agustus 1961, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, , Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag, Amna Zalifa,SH.,MH.,Puji Prasetyo,SH** adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sasmindra,S.Ag, Amna Zalifa,SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Bandara Rembele kecamatan Wih Pesan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 91/SK/11/2020/MS.Str tanggal 20 November 2020 **sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat bin, tempat dan tanggal lahir Takengon, 06 September 1953, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kabupaten Bener Meriah, Aceh, **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. xxxxxx.tanggal 4 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong;
2. Bahwa penggugat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - a. xxxx, lahir tahun 1976
 - b. xxxx, lahir tahun 1979
 - c. xxxx, lahir tahun 1981
 - d. xxxx, lahir tahun 1983
 - e. xxxxx lahir tahun 1986
 - f. xxxx lahir tahun 1990
3. Bahwa keenam anak dari Penggugat dan Tergugat semuanya telah menikah
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai oleh tergugat;
5. Bahwa harta-harta yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 4 X 25 m2 yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di kampung Simpang Rahmat, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Abi

Terhadap tanah tersebut sudah pernah dijual oleh Tergugat kepada Bapak Kayani dari kampung Bergang seharga 15 gram mas. Bahwa sekira tahun 2004 tanah tersebut telah di beli kembali oleh penggugat. Pada tahun 2019 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



beton berukuran 7 x 15m. Adapun saat ini tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya dikuasai oleh Tergugat. Taksiran harga tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan taksiran harga bangunan rumah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

- b. Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4m x 25m yang terletak di kampung Simpang Keramat, kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan kebun Helmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Samsul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan kebun rumah Tergugat

Saat ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat, adapun taksiran harga tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- c. Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus
- Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman

Saat ini tanah di kuasai oleh tergugat, Adapun taksiran harga tanah tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- d. Sebidang tanah dengan ukuran 4m x 25m yang terletak di „Kabupaten Bener Meriah, Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Utih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Erwan
- sebelah timur berbatasan dengan rumah Lik Tarmin.

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini taanah tapak rumah tersrbut dikuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

e. Hasil kebun seluas 75 X 46 m2 yang terletak di dusun 2 kampung Sp.

Rahmat Kabupten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Helmi
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Hayani
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan rapat beton
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Serli.

Kebun tersebut diusahama bersana oleh Pengugat dan tergugat selama perkawinan yang diusahakan bersama-sama oleh Pengugat dan Tergugat atas tanah warisan Tergugat selama perkawinan dan telah menghasilkan. Adapaun perkiraan hasil dari tanaman tersebut selama 2 (dua) tahun senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

f. Hasil kebun yang terletak kampung Tebang Baru kabupaten Bener Meriah seluas 1,5 ha yang berbatasan dengan:

- sebelah Barat dengan kebun Hasan
- sebelah timur dengan kebun Bapak Abas
- sebelah Utara dengan alur
- sebelah Selatan dengan kebun Cut Amat.

Bahwa selama perceraian antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan hasil kebun tersebut pada Pengugat.

Sekira bulan Agustus 2020terhadap kebun tersebut Tergugat menerima uang sebesar Rp.60.000.000,-dari hasil tebusan kebun mawah milik Bustami, uang tebusan tersebut tidak pernah di bagi sebagaimana mestinya oleh tergugat. Pengugat juga berhak atas uang hasil tebusan kebun mawah milik dari Bustami.

g. Uang hasil kebun selama 2 tahun sebelum kebun milik bustami di tebus,tidak pernah dibagi yang mana taksiran jumlahnya sebesar 20 juta rupiah.

- h. 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain saw
- i. 1 (satu) unit mesin pembabat rumput.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bagian penggugat, dan telah pernah pula diupayakan penyelesaiannya melalui Aparat Kampung namun tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa oleh karena upaya-upaya musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, maka layak dan wajar kiranya penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini di hadapan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah simpang tiga Redelong.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta-harta berikut ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat
 - a.1 (satu) unit bangunan rumah seluas 4 X 25 m² yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di kampung Simpang Rahmat, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Abi
 - b. Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4m x 25m yang terletak di kampung Simpang Keramat, kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan kebun Helmi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Samsul

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur Berbatasan dengan kebun rumah Tergugat
- c. Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah,Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman
- d. Sebidang tanah dengan ukuran 4m x 25m yang terletak di „Kabupaten Bener Meriah,Dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Utih
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Erwan
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah Lik Tarmin.
- e. Hasil kebun seluas 75 X 46 m2 yang terletak di dusun 2 kampung Sp. Rahmat kcamatan Gajah Putih Kabupten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Helmi
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Hayani
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalam rapat beton
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Serli.

Kebun tersebut diusahama bersana oleh Pengugat san tergugat swlama perkawinan dengan yang diusahakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat atas tanah warisan Tergugat yang terletak di kabupaten Bener Meriah.Kebun tersebut ditanami penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan telah menghasilkan. Hasil kebun seluasyang diusahakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah warisan Tergugatyang terletak di kabupaten Bener

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Meriah. Kebun tersebut ditanami penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan telah menghasilkan.

- f. Hasil kebun yang terletak kampung Tebang Baru kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah seluas 1,5 ha yang berbatasan dengan:
 - sebelah Barat dengan kebun Hasan
 - sebelah timur dengan kebun Bapak Abas
 - sebelah Utara dengan alur
 - sebelah Selatan dengan kebun Cut Amat.
- g. Uang hasil kebun selama 2 tahun sebelum kebun milik bustami ditebus, tidak pernah dibagi yang mana taksiran jumlahnya sebesar 20 juta rupiah.
 - h. 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain saw
 - i. 1 (satu) unit mesin pembabat rumput.
3. Menetapkan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta tersebut diatas.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bahagian penggugatnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama antar penggugat dan tergugat.
5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut diatas.
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir ke persidangan;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan melanjutkan perkaranya, maka Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi dengan dibantu seorang mediator. Setelah ditunjukkan daftar mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim lalu Majelis Hakim sepakat memilih Irwan, S.H.I sebagai Hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 25-11-2020, usaha mediasi tersebut gagal selanjutnya proses persidangan di lanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2020 dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 118/AC/2020/MS.Str.tanggal 4 Mei 2020;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat ada memiliki Harta bersama yang saat ini sebahagian sudah dibawa oleh Penggugat, dan sebahagian masih dikuasai oleh Tergugat, dan sebahagian harta yang dimiliki oleh Tergugat adalah warisan dari orangtua Tergugat yang bernama: M. ;
3. Bahwa Tergugat menjelaskan tentang objek yang digugat oleh Penggugat sebagai berikut;
 - 3.1. Objek posita nomor 5.a dalam gugatan Penggugat adalah tanah tersebut dasarnya warisan dari orangtua Tergugat dan diatas tanah tersebut satu unit rumah dengan ukuran 7x10 meter;
 - 3.2. Objek posita nomor 5.b dalam gugatan Penggugat adalah tanah tersebut asal tanahnya dibeli dari adik kandung Tergugat, tanah tersebut tidak termasuk dalam hak bersama, ini adalah warisan dari orangtua Tergugat;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Objek posita 5.c dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang berasal dari Sdr Kamaludin, dimana tanah tersebut ganti rugi dari perjanjian dengan Sdr Kamaludin;
- 3.4. Objek posita nomor 5.d dalam gugatan Penggugat adalah tanah tersebut dasarnya warisan dari orangtua Tergugat;
- 3.5. Objek posita nomor 5.e dalam gugatan Penggugat adalah tanah tersebut dasarnya warisan dari orangtua Tergugat, adapun hasil dari kebun tersebut selama 2 (dua) tahun senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena kebun tersebut sudah terlantar tidak terurus lagi;
- 3.6. Objek posita nomor 5.f dan 5.g dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak ada lagi mengambil hasil dari kebun tersebut sejak tahun 2019;
- 3.7. Objek posita nomor 5.h dan 5.i dalam gugatan Penggugat adalah masih hak bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 3.8. Harta lain sebagai harta bersama yaitu:
- 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inci
 - 1 (satu) unit Kolkas
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci
 - 1 (satu) unit Kompor Gas Tambag Tabung
 - 1 (satu) buah alat pecah belah di dapur
 - 1 (satu) unit Parut kelapa
 - 1 (satu) unit Cosmos
 - 1 (satu) unit Blender
 - 1 (satu) unit Lemari baju dua pintu
 - 1 (satu) unit Lemari hias dari kaca steling beserta isi
 - 1 (satu) unit tempat tidur
 - 1 (satu) lembar ambal lebar
 - 1 (satu) unit ambal sedang
 - 6 (enam) helai kain gorden jendela
 - 2 (dua) helai kain gorden pintu kamar
 - 10 gram mas murni
 - uang senilai 20 gram emas

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp.1.500.000 yang diberikan kepada orang tanpa diketahui suami
 - uang yang telah dibagi senilai Rp.27.500.000,-
 - 3 (tiga) goni besar kopi gelondong
 - 2 (dua) lembar tikar plastik
4. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili pada poin 3.8 diatas;
5. Bahwa Tergugat berdalil Penggugat tidak berhak atas harta bersama lagi karena telah membuat surat perjanjian yang berbunyi "Karena Penggugat sudah membuat surat pernyataan Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani diatas Materai 6.000. Dan disetujui oleh saksi dari wali pihak Penggugat dengan membubuhkan tanda tangan wali dan anak kandung kami pihak Tergugat dan pihak Penggugat. Dengan diketahui oleh Reje , yang berbunyi saya pihak istri tidak menggugat lagi terhadap harta hak bersama yang dikuasai oleh Tergugat, karena permintaan saya istri sudah dipenuhi yaitu berupa uang yang tercantum dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 17 Januari 2019. Dan apabila saya Penggugat menuntut lagi dikemudian hari maka saya Penggugat bersedia dituntut oleh Tergugat menurut hukum yang berlaku";
6. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat belum pernah diupayakan penyelesaian perkara harta bersama ini;

Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada poin 4 diartikan sebagai tuntutan balik oleh Tergugat (Rekonvensi);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik Konvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya teteap sebagaimana gugatannya dan menolak atas gugatan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukit Surat

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Januari 2019 tentang kesepakatan bercerai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 17 Januari 2019 tentang bersedia bercerai dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kwitansi tanggal 18 Januari 2019 tentang pembagian uang antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 118/AC/2020/MS.Str tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK - tanggal 20-07-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1117022301200001 tanggal 20-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukit Saksi

Bahwa selain bukti surat diatas Penggugat juga mengajukan bukti seorang saksi yang telah diambil sumpah secara Agama Islam yang bernama;

1. **Saksi P.1** tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 19 April 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Reronga, , Kabupaten Bener Meriah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Simpang Rahmat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan rumah tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sudah lama sekitar 10 tahun yang lalu, sekarang yang tinggal dirumah tersebut adalah Tergugat, anak tergugat dan istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul bangunan tersebut;

2. **Saksi P.2** tempat dan tanggal lahir Simpang Rahmat, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Tanah tapak rumah dengan ukuran 9 m x 25 m yang terletak di , Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah (harta bersama);
- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik saksi kemudian dijual kepada Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun seluas 75 m x 46 m yang terletak di dusun 2 , tanah tersebut adalah tanah warisan Tergugat;
- Bahwa Kebun yang terletak di akmpung tebang baru kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut adalah tanah milik orang lain yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- 3. **Saksi P.3** tempat dan tanggal lahir Karang Ampar, 17 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi harta bersama berupa Tanah tapak rumah dengan ukuran 9 m x 25 m yang terletak di , Kecamatn Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Januari 2019 tentang kesepakatan bercerai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 17 Januari 2019 tentang bersedia bercerai dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kwitansi tanggal 18 Januari 2019 tentang pembagian uang antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukit Saksi

1. **Saksi T1** hubungan dengan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi T2** hubungan dengan Tergugat adalah abang kandung Tergugat;
3. **Saksi T3** hubungan dengan Tergugat adalah keponakan Tergugat;
4. **Saksi T4** hubungan dengan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi-saksi Tergugat mempunyai hubungan darah / keluarga dengan Tergugat maka ketua Majelis menyatakan saksi-saksi Tergugat tidak dapat diambil keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berdasarkan putusan sela nomor : 301/Pdt.G/2020/MS.Str yang telah dilaksanakan pada 05 Februari 2021 yang pada pokoknya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan dianggap telah memadai dan mencukupi dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi serta mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan gugatan Rekonsensinya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag, Amna Zalifa,SH.,MH.,Puji Prasetyo,SH** adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sasmindra,S.Ag, Amna Zalifa,SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Bandara Rembele kecamatan Wih Pesan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 91/SK/11/2020/MS.Str tanggal 20 November 2020. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa Harta Bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas panggilan tersebut pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Irwan, S.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan tambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan agar objek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) bagian 5.a s/d 5.i ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi tentang jawaban terhadap gugatan pokok perkara serta mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bagian sebagai berikut sehingga dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitum yang lainnya, oleh karena itu status dari petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 4 X 25 m² yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di kampung Simpang Rahmat ,Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Abi

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**;

2. Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4m x 25m yang terletak di kampung Simpang Keramat, kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan kebun Helmi
- Sebelah Barat berbatasan denga rumah Samsul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan kebun rumah Tergugat

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**;

3. Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di ,
kabupaten Bener Meriah, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus
- Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 3**;

4. Sebidang tanah dengan ukuran 4m x 25m yang terletak di , , Kabupaten
Bener Meriah, Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Utih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Erwan
- sebelah timur berbatasan dengan rumah Lik Tarmin.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 4**;

5. Hasil kebun seluas 75 X 46 m2 yang terletak di dusun 2 kampung Sp.
Rahmat kcamatan Gajah Putih Kabupten Bener Meriah dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Helmi
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Hayani
- Sebelah timur berbatasan dengan jalam rapat beton
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Serli.

Kebun tersebut diusahama bersana oleh Pengugat san tergugat swlama
perkawinan dengan yang diusahakan bersama-sama oleh Penggugat dan
Tergugat atas tanah warisan Tergugat yang terletak di kabupaten
Bener Meriah.Kebun tersebut ditanami penggugat dan Tergugat selama
perkawinan dan telah menghasilkan. Hasil kebun seluasyang
diusahakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah
warisan Tergugatyang terletak di kabupaten Bener Meriah.Kebun
tersebut ditanami penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan telah
menghasilkan.

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 5**;

6. Hasil kebun yang terletak kampung Tebang Baru kabupaten Bener Meriah seluas 1,5 ha yang berbatasan dengan:

- sebelah Barat dengan kebun Hasan
- sebelah timur dengan kebun Bapak Abas
- sebelah Utara dengan alur
- sebelah Selatan dengan kebun Cut Amat.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 6**;

7. Uang hasil kebun selama 2 tahun sebelum kebun milik bustami di tebus, tidak pernah dibagi yang mana taksiran jumlahnya sebesar 20 juta rupiah.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 7**;

8. 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain saw, Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 8**;

9. 1 (satu) unit mesin pembabat rumput, Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 9**;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dan membenarkan sebagian yang lainnya dengan pengakuan bulat dan berklausula. Adapun pengakuan gugatan Penggugat secara bulat dalam hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri,namun saat ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 118/AC/2020/MS.Str tanggal 4 Mei 2020;
2. Bahwa benar 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 4 X 25 m2 yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di kampung Simpang Rahmat ,Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah adalah tanah yang berasal dari gani rugi oleh Sdr Kamaluddin;
4. Bahwa benar, ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain saw dan 1 (satu) unit mesin pembabat rumput;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara tegas sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan “Karena Penggugat sudah membuat surat pernyataan Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani diatas Materai 6.000. Dan disetujui oleh saksi dari wali pihak Penggugat dengan membubuhkan tanda tangan wali dan anak kandung kami pihak Tergugat dan pihak Penggugat. Dengan diketahui oleh Reje , yang berbunyi saya pihak istri tidak menggugat lagi terhadap harta hak bersama yang dikuasai oleh Tergugat, karena permintaan saya istri sudah dipenuhi yaitu berupa uang yang tercantum dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 17 Januari 2019. Dan apabila saya Penggugat menuntut lagi dikemudian hari maka saya Penggugat bersedia dituntut oleh Tergugat menurut hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa setiap pengalihan hak dalam bentuk perbuatan hukum mengandung unsur perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih, dan setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, salah satunya adalah unsur “suatu sebab yang halal”;

Menimbang, bahwa pengertian sebab pada syarat sah nya suatu perjanjian tida lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan halal itu menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah “persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”. Akibat hukum terhadap perjanjian berkausa tidak halal, adalah perjanjian itu batal demi hukum sehingga perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu dihadapan hakim, setiap perbuatan hukum harus mempunyai sebab yang halal antara lain perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama” dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat saling bertentangan, sehingga Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut batal demi hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis P.1 sampai P.6 dan telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1 s/d P.6 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tiga orang saksi, bahwa saksi-saksi tersebut mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji, saksi telah dewasa tidak gila telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Sesuai pasal 172 R.Bg saksi tersebut bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut dalam memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya sendiri, bersesuaian satu dengan yang lain serta berkaitan dengan perkara ini maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, kesaksian tiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian tiga orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis T.1 sampai T.3 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat T.1 s/d T.3 3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, 3, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, namun tidak berkaitan dengan harta bersama maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, bahwa keempat saksi tersebut mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat. Sesuai pasal 172 R.Bg saksi tersebut termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) orang saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian keempat orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai berdasarkan pasal 180 RBg jo. Pasal 211 Rv jo. SEMA Nomor: 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 05 Februari 2021, untuk melihat langsung dan mengukur semua objek sengketa, berupa barang tidak bergerak dan bergerak. Oleh karena terhadap ukuran dan batas-batas objek sengketa tersebut serta hasil dari benda bergerak, Majelis Hakim merujuk kepada hasil descente tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang telah bercerai sesuai dengan akta cerai No. 118/AC/2020/MS.Str.tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" junto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau*

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami-isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”..”.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status dan kedudukan tiap-tiap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing objek sengketa tersebut satu per satu sebagai berikut:

a. Objek Sengketa 1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 4 X 25 m² yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di kampung Simpang Rahmat, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Abi

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama Arnian Suarni binti Taib yang mengetahui bahwa objek sengketa 1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara sidang setempat Nomor 301/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 05 Februari 2020 di Kabupaten Bener Meriah, Majelis Hakim menemukan fakta kondisi objek sengketa 1 sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 8,10 cm X 15,30 cm yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan Tergugat yang terletak di , Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka objek sengketa 1 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

b. Objek Sengketa 2

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4m x 25m yang terletak di kampung Simpang Keramat, kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan kebun Helmi
- Sebelah Barat berbatasan denga rumah Samsul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan kebun rumah Tergugat

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek tersebut sebagai harta bersama dan menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena objek tersebut adalah warisan dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun 3 (tiga) orang

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

c. Objek Sengketa 3

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah,

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus
- Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m tersebut berasal dari ganti rugi oleh Sdr Kamaludin;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Kamaludin bin Ismail dan Masmiko yang mengetahui bahwa objek sengketa 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara sidang setempat Nomor 301/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 05 Februari 2020 di Kabupaten Bener Meriah, Majelis Hakim menemukan fakta kondisi objek sengketa 2 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah, Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 3 telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka objek sengketa 3 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

d. Objek Sengketa 4

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Sebidang tanah dengan ukuran 4m x 25m yang terletak di , , Kabupaten Bener Meriah, Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Utih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Erwan
- sebelah timur berbatasan dengan rumah Lik Tarmin.

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek tersebut sebagai harta bersama dan menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena objek tersebut adalah warisan dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek sengketa 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa 4 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



e. Objek Sengketa 5

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Hasil kebun seluas 75 X 46 m2 yang terletak di dusun 2 kampung Sp. Rahmat Kabupten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Helmi
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Hayani
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan rapat beton
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Serli.

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek tersebut sebagai harta bersama dan menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena kebun tersebut adalah warisan dari orangtua Penggugat, adapun hasil dari kebun tersebut selama 2 (dua) tahun senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena kebun tersebut sudah terlantar tidak terurus lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek sengketa 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa 5 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

f. Objek Sengketa 6 dan 7

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan :

- Hasil kebun yang terletak kampung Tebang Baru kabupaten Bener Meriah seluas 1,5 ha yang berbatasan dengan:
 - sebelah Barat dengan kebun Hasan
 - sebelah timur dengan kebun Bapak Abas
 - sebelah Utara dengan alur

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



•sebelah Selatan dengan kebun Cut Amat.

- Uang hasil kebun selama 2 tahun sebelum kebun milik bustami di tebus, tidak pernah dibagi yang mana taksiran jumlahnya sebesar 20 juta rupiah

Agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hasil harta bersama Penggugat dan Tergugat, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik bukti tertulis maupun 3 (tiga) saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui hasil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait hasil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hasil harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat terkait objek sengketa 6 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

g. Objek Sengketa 8 dan 9

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain saw dan 1 (satu) unit mesin pembabat rumput sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui seluruh objek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 8 dan 9 telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka objek sengketa 8 dan 9 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat *a quo* telah ditetapkan, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan di atas, oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada harta bersama tersebut sekarang dikuasai Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara suka-rela, oleh karena itu petitum nomor 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan untuk menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut ditolak sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang, maka terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan harta bersama lainnya dalam jawabannya antara lain;

- 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inci
- 1 (satu) unit Kolkas
- 1 (satu) unit Mesin Cuci
- 1 (satu) unit Kompor Gas Tambag Tabung
- 1 (satu) buah alat pecah belah di dapur
- 1 (satu) unit Parut kelapa

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Cosmos
- 1 (satu) unit Blender
- 1 (satu) unit Lemari baju dua pintu
- 1 (satu) unit Lemari hias dari kaca steling beserta isi
- 1 (satu) unit tempat tidur
- 1 (satu) lembar ambal lebar
- 1 (satu) unit ambal sedang
- 6 (enam) helai kain gorden jendela
- 2 (dua) helai kain gorden pintu kamar
- 10 gram mas murni
- uang senilai 20 gram emas
- uang Rp.1.500.000 yang diberikan kepada orang tanpa diketahui suami
- uang yang telah dibagi senilai Rp.27.500.000,-
- 3 (tiga) goni besar kopi gelondong
- 2 (dua) lembar tikar plastik

Menimbang, bahwa terkait jawaban Tergugat, Penggugat keberatan karena tidak dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Penggugat atas jawaban Tergugat yang mendalilkan harta bersama lainnya tidak dikelompokkan dalam gugatan Rekonvensi namun dalam jawaban pokok perkara gugatan Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa gugatan harta bersama lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak menjadi batal demi hukum karena di ajukan pada waktu jawaban berdasarkan pasal 158 yang berbunyi "*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*" (Rv. 245.)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya tentang masih adanya harta bersama lain yang tidak dimasukkan sebagai harta bersama, karena T.1 s/d T.3 tidak berkaitan dengan bukti harta bersama dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Oleh karena itu,

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 8,10 cm X 15,30 yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibangun di atas tanah bawaan tergugat yang terletak di ,Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Helmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah tapak rumah dengan ukuran 9m x 25m yang terletak di , kabupaten Bener Meriah,Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan rumah Rahmani;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Rus;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah Herman;
 - 2.3. 1 (satu) unit Mesin penebang Pohon / chain
 - 2.4. 1 (satu) unit mesin pembabat rumput

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum point 2 di atas, dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum point 2 di atas secara suka rela oleh mereka sesuai bagian masing-masing dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan porsi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnyanya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H, oleh kami Yunanto, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat;

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

dto,

YUNANTO. S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

NOR SOLICHIN S.H.I

Panitera Pengganti

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

dto,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.260.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 3.660.000,00

Terbilang (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2020/MS.Str